



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Telp. (031) 8921219

Fax. (031) 8051962 Kode Pos 61213

Laman : www.sidoarjokab.go.id Surel: pendidikan@sidoarjo.go.id

PIAGAM

**IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
Nomor 188.4/1447/438.5.1/2022**

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMP UNGGULAN AL-HIDAYAH |
| 2. Alamat Sekolah | : Dusun Tempuran RT 01 RW 01
Desa Tarik Kecamatan Tarik |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 202050211217 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69959190 |
| 5. Status Akreditasi | : C |
| 6. Nama Yayasan | : PONDOK PESANTREN AI-HIDAYAH |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Tempuran RT 01 RW 01
Desa Tarik Kecamatan Tarik |
| 8. No dan tanggal SK Menkumham | : AHU-0014946.AH.01.04 Tahun 2015
Tanggal 30 September 2015 |
| 9. Direktur | : Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H |
| 10. Tahun Pendirian | : 2015 |

Keterangan

- Piagam izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 421.3/39001/438.5.1/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Sidoarjo, 21 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196605111998021003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos 61226

Telepon. (031) 8921219

Email : pendidikan@sidoarjokab.go.id Website : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 188.4/1447/438.5.1/2022

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
SMP UNGGULAN AL-HIDAYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Unggulan Al-Hidayah yang akan memperpanjang pendirian dan penyelenggaraan Operasional telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan pendirian penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

- Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97).
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat dari Kepala SMP Unggulan Al-Hidayah Nomor 009.03/421.3/SMP_UH/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi izin perpanjangan pendirian kepada:
Nama Yayasan : PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH
Alamat : Jln. Raya Tarik Kecamatan Tarik

Kedua : Untuk perpanjangan pendirian:
Nama Sekolah : SMP Unggulan Al-Hidayah
Alamat : Dusun Tempuran RT 01 RW 01 Desa Tarik
Kecamatan Tarik

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini pemberian izin perpanjangan operasional Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diktum Kesatu akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196605111998021003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.